
Kedudukan rumah penyimpanan Beanda sitaan negara dalam pengelolaan benda sitaan negara

Agus Sugiyadi, FR. Harjiyatni, Hartanti¹

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam pengelolaan barang sitaan Negara secara yuridis, sehingga kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, selain itu penelitian ini juga menganalisis terkait keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan apabila tidak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penulisan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan undang-undang, secara hakikatnya kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum pidana adalah supporting system, namun dalam pelaksanaan dari penegakan hukum yang masih berjalan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai subordinasi dari main system, Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif.

Keywords: Kewenangan, Barang Bukti, dokumen

PENDAHULUAN

Pada umumnya negara yang berdasarkan pada hukum setidaknya semua gerak langkah warga Negara Indonesia beserta aparatnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum di negara untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks.

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

Berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks tentunya banyak sekali ditemui perbedaan-perbedaan, diantaranya adalah perbedaan pandangan dalam hal menentukan konsep hidup di dunia yang kadangkala dalam hal tersebut tentu diikuti dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia, dan juga terkadang dijumpai bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat dari pada perkembangan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal ini dalam rangka penegakan hukum yang dapat diupayakan oleh aparat berwajib beserta masyarakat adalah menekan sekecil mungkin pelanggaran hukum tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat pada umumnya.

Penekanan terhadap pelanggaran hukum tersebut dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan dalam menentukan keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun penegakan hukum tersebut dilaksanakan guna mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keadilan ini secara normatif setidaknya proses penegakan hukum di dasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini harus dilaksanakan oleh semua para penegak hukum.

Berlandaskan dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat ketika proses pemeriksaan banyak beberapa aturan yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya, sehingga pelaksanaan berdampak terhadap pelaku seperti contoh permasalahan terkait dengan benda sitaan yang harus disimpan dalam Rumah penyimpanan benda sitaan negara, hal ini jelas disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1), namun ternyata para penegak hukum ketika melakukan penyitaan terhadap barang bukti tidak dimasukkan ke dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (selanjutnya disingkat dengan RUPBASAN), karena beberapa proses aturan pelaksana yang ada di internal para penegak hukum masing-masing.

Proses pelaksanaan penyimpanan barang bukti sitaan termasuk bagian dari penegakan hukum ternyata yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai prosedur.

Tempat penyimpanan barang bukti sitaan seharusnya berada atau disimpan di RUPBASAN sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP, Namun faktanya selain disimpan di Rupbasan barang bukti sitaan tersebut juga masih disimpan di Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan inilah tugas pokok dan fungsi RUPBASAN justru terkesan dikerdilkan, sehingga tidak dioptimalkan kedudukan RUPBASAN dalam proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimungkinkan terjadi penyalahgunaan barang sitaan negara terjadi dalam proses pemeriksaan di setiap tingkatan.

Pengambilan langkah yang demikian menurut para penegak hukum adalah langkah yang efisien, karena jika dalam proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara ke proses pemeriksaan berikutnya akan mempermudah proses pemindahannya tanpa harus menunggu proses pengambilan barang bukti dari RUPBASAN, hal ini dilandasi pemaknaan bahwa dalam Pasal 44 KUHAP ayat (1) dan (2) dalam aturan tersebut tidak ada ketentuan yang menunjukkan bahwa penyimpanan benda sitaan tidak menunjukkan pada pemaknaan wajib dan harus, maka penyimpanan terhadap RUPBASAN dimaknai bersifat imperatif. Pemaknaan tersebut kemudian memunculkan beberapa aturan internal dari beberapa penegak hukum untuk mengeluarkan aturan dalam pengelolaan barang sitaan negara, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, apalagi di Kejaksaan terkait dengan pengelolaan barang rampasan telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti. Aturan tersebut memberikan celah bagi para penegak hukum melakukan penyitaan terhadap benda sitaan negara tanpa ada koordinasi dengan RUPBASAN, sehingga hal ini jelas ditakutkan akan terjadi penyalahgunaan wewenang ketika barang sitaan tidak dalam pengelolaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu diketahui bahwa dalam praktek sistem peradilan pidana bukan saja tentang orang yang terkait dengan kejahatan akan tetapi tentang barang yang digunakan

dan/atau hasil kejahatan, oleh karenanya menurut Mardjono Reksodiputro, “fungsi dari suatu Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.² Maksudnya RUPBASAN adalah fasilitas yang dibuat negara agar ada kondisi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Dengan demikian keberadaan RUPBASAN adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan.

Perlu diketahui bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sendiri sampai saat ini masih belum tertib meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. Selain itu besar kemungkinan terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan barang bukti sitaan, barang bukti sitaan mengalami kerusakan, dan bahkan kemungkinan adanya kejadian barang bukti sitaan yang hilang pada saat hendak digunakan untuk proses peradilan. Benda atau barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut disita namun tidak dikelola sebagaimana mestinya, karena itu keamanan barang bukti dan aset kejahatan menjadi rawan terhadap kriminalitas.

Kedudukan Pelaksanaan RUPBASAN dalam melakukan pengelolaan barang sitaan negara diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Sebagaimana Pasal 15 menyatakan bahwa “Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan: (1) penyimpanan; (2) pengamanan; (3) pemeliharaan; dan (3) penyelamatan.

² Mien Rukmini, 2003, Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.169

Mengacu dengan aturan tersebut menurut Yahya Harahap bahwa : Regulasi dalam pengelolaan barang sitaan negara yang dikelola oleh pihak yang berwewenang merupakan upaya penyelamatan benda sitaan dan rampasan negara, maka ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa: sarana penyimpanan dalam Rupbasan; penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.³

Mengacu pada aturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara pada RUPBASAN, menunjukan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan dalam kejahatan barang bukti, maka RUPBASAN menjadi tempat aman sebagai tempat yang disediakan negara.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan yang dilakukan ini mengarah pada posisi kedudukan RUPBASAN, dalam proses penegakan hukum agar dapat terwujud kepastian hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maksudanya dalam setiap penyelesaian terkait dengan permasalahan sosial, pemerintahan dan sosial budaya maka apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dapat diselsaikan melalui aturan hukum yang berlaku.

³ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 274.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder”.⁴ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, jurnal-jurnal, selain itu juga merujuk pada hasil penelitian terdahulu, Publikasi ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁵ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan RUPBASAN dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengelola benda sitaan negara.

Bahan Hukum

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu “penelitian terhadap data sekunder”.⁶ Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

⁴ Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 116.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis dengan wawancara kepada sejumlah narasumber. Dalam penelitian ini narasumber yang dilakukan wawancara adalah Kanit III Reskrim Polres Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul yang diwakili oleh Jaksa sekaligus Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Bantul dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul. Berdasarkan penelitian wawancara tersebut diharapkan dapat mendukung analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum sekunder sehingga dari hasil analisis tersebut mendapatkan gambaran secara jelas terhadap permasalahan penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku/ aturan yang berlaku. Adapun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (4) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; (5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Bahan Hukum Tersiser

Bahan-bahan yang memiliki relevasinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersiser tersebut seperti berita dari media online, media cetak, kamus hukum dan bahan buku diluar bidang hukum yaitu buku-buku terkait dengan masalah media elektronik.

Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmiah tentu untuk dapat mendapatkan data dilakukan dengan beberapa cara. Adapun cara dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi Dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier, selain itu juga melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian.

Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Kanit III Reskrim Polres Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul yang di wakili oleh Jaksa sekaligus Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Hakim Pengadilan

Negari Kelas 1B Bantul dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul.

Observasi

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung terhadap kinerja RUPBASAN dalam pengelolaan terhadap benda sitaan negara.

Narasumber

Narasumber adalah orang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang berkompeten adalah sebagai berikut: (1) Dra. Mei Kartini, selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul; (2) Cahya Imawati, S.H., M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Bantul; (3) Surono, S.H., M.H., selaku Jaksa dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul; (4) Iptu. Sutrisno, S.H., M.H., selaku Kanit III Reskrim Polres Bantul

Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan mendeskripsikan dari bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke dalam bahan yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus ke dalam bahan yang bersifat umum, kedua metode berfikir tersebut dipilih agar dalam penyajian dalam penelitian tersebut pembaca secara umum dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, kemudian setelah bahan dianalisis satu persatu

selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pembentukan Perda Yang Responsif Dalam Rangka Praktek-Praktek Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Keberadaan Rupbasan ditiap Kabupaten dan kota adalah perwujudan dari negara hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjebatani permasalahan keadilan dan prosedur dalam proses peradilan pidana, maka dengan adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) ditiap kabupaten kota dapat menjaga berjalannya proses peradilan dengan berasaskan keadilan, prinsip pengayoman dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna mendukung peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjaga praduga tak bersalah terhadap tersangka ataupun terdakwa melalui penjagaan terhadap barang bukti.

Tugas dan tanggungjawab ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh RUPBASAN sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggungjawab tersebut, namun pelaksanaan tersebut dilakukan dengan dukungan seluruh elemen penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan bahkan sampai di Lembaga Peradilan melalui para hakim sebagai penegak keadilan yang terakhir.

Mengacu dari hukum positif yang ada kedudukan dalam hal menyimpan dan merawat dari barang bukti tersebut ada ditangan RUPBASAN seperti yang dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan terkait dengan tata cara pengelolaan benda sitaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berlandaskan mekanisme

hukum yang demikian ini, maka tidak salah bahwa kewenangan Rupbasan dalam menentukan sistem peradilan pidana di Indonesia kedudukannya perlu diketahui dengan tujuan agar dalam proses dari tindakan dalam menjalankan sistem hukum pidana di Indonesia dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rupbasan memiliki 4 (empat) Layanan Pengelolaan Barang sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) yaitu: (1) Layanan Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah layanan yang dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik/ pihak yang berperkara atau publik untuk melakukan peninjauan/ melihat secara langsung kondisi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang berada di RUPBASAN; (2) Layanan Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah kegiatan Layanan yang diberikan kepada pemilik/ pihak yang berperkara/ pihak yang berkepentingan untuk mengambil Benda Sitaan dan/ atau Barang Rampasan Negara melalui pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis berdasarkan penetapan/ putusan Pengadilan; (3) Layanan Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Layanan Pinjam Pakai Benda Sitaan Negara adalah Layanan yang diberikan kepada : (a) Pemilik Benda Sitaan Negara untuk meminjam pakai Benda Sitaan setelah mendapat izin/ penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) Instansi yang bertanggung jawab secara Yuridis untuk keperluan proses pemeriksaan perkara berdasarkan izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri; (4) Layanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu Layanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah layanan yang diberikan kepada publik yang membutuhkan informasi masyarakatan terkait dengan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang berada di Rupbasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana terkait dengan Rupbasan biasanya terkait dengan barang sitaan negara atau barang rampasan negara.

Makna fungsi barang tersebut ternyata dalam proses hukum acara di Sistem Peradilan Pidana Indonesia memiliki beberapa makna yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama dalam mendukung penegakan hukum pidana di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari pemaknaannya terkait dengan barang sitaan negara, makna dari barang ini ialah barang dari proses penyitaan yang merupakan mekanisme upaya paksa dalam penegakan hukum oleh Penyidik untuk memastikan barang bukti berfungsi sebagaimana mestinya guna proses pembuktian pada semua tingkatannya, sedangkan terkait dengan barang rampasan negara yaitu merupakan perampasan yang dilakukan oleh negara karena bagian dari mekanisme sistem sanksi yang digunakan pengadilan pidana untuk sejauh mungkin dapat mencapai tujuan-tujuannya, sehingga dengan adanya penyitaan dan perampasan ini tentu diperlukan tempat pengelolaan yang profesional sehingga kegunaan dan fungsi dari barang tersebut tetap terjaga dengan semestinya.

Mengacu dari proses ini RUPBASAN memiliki fungsi yang diatur dalam KUHAP, seraya dengan mekanisme tersebut bentuk kedudukan Rupbasan secara proses peradilan pidana di Indonesia menurut Jaksa memiliki kedudukan sebagai berikut:

Kedudukan Rupbasan sangat penting dan vital dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu karena telah diatur dalam KUHAP sehingga keberadaan Rupbasan dalam kaitannya penyimpanan barang sitaan sangat diperlukan guna kelancaran proses pemeriksaan perkara khususnya terkait dengan barang bukti dan barang sitaan negara.⁷

Pernyataan ini menunjukkan keberadaan sangat diperlukan, namun berdasarkan pernyataan tersebut tidak memiliki ketegasan dalam merespon kedudukan secara fungsi dalam pengelolaan barang sitaan negara, hal ini yang menimbulkan sampai hari ini proses dari pemaknaan di KUHAP Pasal 44 ayat (1) ternyata masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh bahkan masih memandang sebelah mata terkait

⁷ Wawancara dengan Surono, selaku Jaksa dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negari Bantul, 2 September 2019.

dengan kedudukan dan fungsi dari RUPBASAN dalam menyelenggarakan perawatan terhadap benda sitaan ataupun benda rampasan negara. Berdasarkan pernyataan diatas ternyata memiliki makna yang sama dengan apa yang diutarakan oleh Kepolisian yang secara tidak tegas dalam merespon kedudukan dan fungsi RUPBASAN dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, hal tersebut diutarakan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses penyitaan ataupun Perampasan memang berdasarkan KUHAP proses pengelolaan dan perawatannya dilakukan oleh Rupbasan sebagai tempat yang diberikan kewenangan oleh negara guna melaksanakan tugas tersebut, namun berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaanya jelas dilakukan jika telah terdapat Rupbasan sehingga ada beberapa kewenangan yang jika Rupbasan belum ada maka pelaksanaan perawatan dilaksanakan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan.⁸

Pendapat ini jika ditelaah secara yuridis ternyata Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan memang telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan yang berstatus dirampas atau berstatus lain. Mengacu dari proses ini jika dilihat dari penjelasan Pasal 44 KUHAP, pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah berubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 sebagaimana dikenal adalah Rupbasan. Mengacu dari perintah Peraturan Pemerintah perlu ditelaah secara mendalam terkait dengan tugas dan fungsi dari tindakan ini, karena jika dimaknai sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengingatkannya harus diikuti. Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tata cara yang diakui sebaiknya hal-hal

⁸ Wawancara dengan Sutrisno, selaku Kanit Reskrim III Polres Bantul, pada tanggal 5 September 2019.

yang tidak diatur dalam hukum acara bukanlah hal yang diakui atau diperbolehkan, artinya keberadaan RUPBASAN secara tegas telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 44 ayat (1), maka jika menelaah terkait dengan pengaturan suatu norma secara eksplisit telah diatur secara utuh dalam penjelasan dan dalam penjelasan hanya mengatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sebelum adanya RUPBASAN secara menyeluruh. Pasal tersebut kemudian melemahkan dari proses pertanggungjawaban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu pertanggungjawaban secara hukum memang terjadi pada pejabat yang berwenang dalam proses pemeriksaannya, namun tidak menjelaskan perawatannya sehingga menimbulkan interpretasi pemaknaan dari setiap kewenangan yang ada, hal ini diutarakan oleh hakim yang memandang tanggungjawab terhadap barang sitaan yang dijadikan alat bukti menjadi tanggungjawab pejabat yang menyita disetiap tingkatan pemeriksaan, hal itu diutarakan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban terhadap benda sitaan negara terbagi dua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP JO Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa secara yuridis pertanggungjawaban benda tersebut berada pada pejabat sesuai tingkat pemeriksaannya sedangkan secara fisik berada pada dimana benda tersebut disimpan, artinya dari masalah ini secara tanggungjawab menyeluruh ada pada Kejaksaan negeri.⁹

Berlandaskan pernyataan ini maka perlu adanya menelaahan dalam mengurai kedudukan Rupbasan secara utuh, karena sampai dengan saat ini RUPBASAN belum memiliki kedudukan yang jelas dalam pengeleolaan terhadap barang sitaan ataupun barang rampasan walaupun secara yuridis keberadaanya menjadi fundamental dalam pelaksanaan proses persidangan atau pemeriksaan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia, maka tidak heran hal inilah menjadikan kedudukan RUPBASAN dalam proses penyidikan, penyelidikan ataupun Pemeriksaan di Pengadilan tidak memiliki

⁹ Wawancara dengan Cahya Imawati, selaku Hakim Pengadilan Negeri I B Bantul, pada tanggal 5 Oktober 2019.

kedudukan yang fundamenatal oleh para penegak hukum, karena kedudukan yang secara fungsi dalam proses penegakan hukum pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan menjadi kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan bahkan lembaga peradilan.

Berlandaskan dari pengambilan kewenangan RUPBASAN ini pada prinsipnya Kejaksaan dan Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya hanya memastikan barang bukti pada kekuasaannya, dalam keadaan yang original, dan dapat mempertahankan keadaan itu, sehingga nantinya dapat digunakan oleh Penyidik dan digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka sidang Pengadilan, maka supaya tugas itu berlangsung secara maksimal, perlu sistem pendukung dalam pengelolaan barang sitaan ataupun barang rampasan. Demikian pula Hakim di pengadilan, untuk memastikan jangan sampai keuntungan tindak pidana dapat dinikmati pelaku, kerugian karenanya harus dapat dipulihkan, dan ditambah sebagai langkah prevensi umum dan khusus pada masa mendatang. Berlandaskan kedudukan Rupbasan ini tujuannya agar Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim jangan sampai disibukkan oleh tugas-tugas pemeliharaan sejumlah barang bukti memerlukan perhatian dan perawatan khusus., sehingga Kedudukan sebagai *supporting system*, yang diharapkan mengambil peran untuk mempermudah proses peradilan pidana, baik ketika penyidikan, penuntutan maupun proses mengadili terdakwa dari sinilah Rupbasan berperan untuk menciptakan situasi yang kondusif dengan tujuan mensukseskan tugas Penegak Hukum dan Hakim di Pengadilan dan keberadaanya harus dilaksanakan dengan sesuai prosedur dan tidak hanya sebagai alat pendukung semata, namun benar-benar ada dan berguna dalam proses setiap penegakan hukum pidana.

Konstruksi sekarang yang menepatkan Rupbasan sebagai *supporting system* dengan mendudukan sebagai intansi yang kapan saja dipakai ketika dalam mengelola barang siataan dan rampasan menyebabkan Rupbasan memilki fungsi mirip dengan Rumah Tahanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Lembaga Pemasyarakatan. Sifat subordinasi dari *main system* dalam Penyidikan, Penuntutan dan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini Rupbasan dirancang tidak

mempunyai kewenangan yang mandiri, melainkan hanya pelaksana saja dari kewenangan pejabat/institusi lain.

Prosedur yang demikian ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam pelaksanaan dari KUHAP tersebut menitik beratkan bahwa kewenangan penyimpanan benda sitaan (barang bukti) pada Rupbasan bersifat “imperatif”, karena pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP tidak terdapat kata-kata (wajib atau harus) yang menggambarkan hal itu. Tambahan lagi pada Pasal 44 ayat (2) KUHAP, tanggung jawab berkenaan benda sitaan (barang bukti) bukan pada Kepala Rupbasan, tetapi pada pejabat yang berwenang dalam proses peradilan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Politik hukum yang demikian ini kemudian dimanfaatkan oleh para penyidik, penuntut umum bahkan pengadilan untuk memfokuskan barang sitaan tersebut dikelola atau dirawat oleh Rupbasan, sehingga para penegak hukum melalui intansinya berlomba mengeluarkan kebijakan masing-masing dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang tertera dalam Pasal 981 dan 982 Seksi Barang Pengelolaan Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas pengelolaan barang bukti dan rampasan, sementara di internal Kepolisian Republik Indonesia mempunyai aturan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan dengan adanya aturan ini kemudian di jajaran Polda terbentuk Direktorat Tahti (Tahan Barang Bukti) dan di jajaran Polres dibentuk Satuan Tahti (Tahanan dan Barang Bukti). Mengacu dari mekanisme kebijakan yang dilaksanakan internal para penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan menurut Kepala Rupbasan Kelas II Bantul mengatakan bahwa:

Payung hukum dalam pembentukan Peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung adalah bentuk peraturan internal kelembagaan dan pada prinsipnya jika dilihat

dari hierarki peraturan perundang-undangan masih dibahwa KUHAP khususnya pasal 44 yang menyebutkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan negara.¹⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang sitaan ataupun rampasan yang dilakukan oleh seluruh instansi penegak hukum setidaknya harus diketahui oleh Rupbasan yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan tersebut dalam hal ini diketahui oleh Kepala RUPBASAN, karena jika dalam pelaksanaan dari perawatan terhadap alat bukti yang disita atau dirampas terjadi kerusakan, maka penyelesaian dari tanggungjawab terkait benda tersebut menurut peraturan perundang-undangannya yaitu RUPBASAN, maka apabila selama barang tersebut tidak diketahui pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Rupbasan.

Menelaah terkait dengan pengelolaan apabila dalam hal Rupbasan tidak mampu dalam perawatan atau tidak bisa menampung maka Rupbasan dapat menitipkan di tempat yang biasa merawat dengan sepengetahuan Kepala RUPBASAN, hal ini diutarakan Kepala RUPBASAN Kelas II Bantul sebagai berikut:

Dalam hal pelaksanaan dalam perawatan terhadap benda sitaan tidak mungkin disita oleh Rupbasan, maka cara penyimpanan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan dan jika pengelolaan tersebut diluar dari Rupbasan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan agar apabila terjadi kerusakan ataupun perlu adanya perawatan khusus Rupbasan yang diberikan kewenangan tersebut dapat melaksanakan dengan baik, tanpa harus saling melempar tanggungjawab.¹¹

Pernyataan Kepala Rupbasan Kelas II Bantul tersebut hendaknya perlu diapresiasi, karena dengan adanya pengelolaan barang sitaan negara tersebut dilakukan oleh satu pintu yaitu RUPBASAN maka bisa memberikan dampak positif dalam politik anggaran dalam proses penegakan hukum pidana, karena tidak setiap instansi berlomba-lomba untuk mengeluarkan anggaran, selain itu dengan

¹⁰ Wawancara dengan Mei Kartini, selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benada Sitaan Negara, pada tanggal 8 Agustus 2019.

¹¹ Wawancara dengan Mei Kartini, selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benada Sitaan Negara, pada tanggal 8 Agustus 2019

menghilangkan kewenangan Rupbasan yang bersifat “imperatif” menjadi “wajib” maka setiadanya kualitas dari proses penegakan hukum akan lebih akuntabel, karena barang bukti yang disita tersebut dapat terawat dan terjaga, selain itu barang bukti tersebut dapat digunakan manfaatnya setelah proses hukum tersebut selesai. Apalagi orientasi dalam pemaknaan dari KUHAP dalam mengatur barang sitaan dan barang bukti, masih terutama pada menjaga agar barang-barang tersebut, tidak hilang, rusak, berpindah tangan, digunakan tanpa hak dan lain sebagainya. Tidak diorientasikan pengaturannya untuk memberi nilai tambah barang-barang dimaksud selama proses berlangsung, atau setidaknya tidaknya dapat mengambil manfaat sampingan. Misalnya, benda-benda tidak bergerak, seperti rumah, bangunan atau gedung, ataupun pekerjaan konstruksi yang masih berjalan, yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan atau setidaknya tidak semakin menurun nilai ekonominya, tidak menjadi orientasi pengaturan. Tidak mengherankan jika rumah, bangunan atau gedung, ataupun pekerjaan konstruksi yang masih berjalan yang disita penyidik, kemudian dalam keadaan kotor, tidak terurus, bagian-bagiannya menjadi hilang bahkan rusak. Tentu tujuan perundang-undangan tidak tercapai jika ternyata demikian. Maka jika terjadi kerusakan terhadap barang sitaan atau rampasan yang tidak melalui prosedur penyimpanan di RUPBASAN, kewenangan RUPBASAN atas barang sitaan atau rampasan tersebut tidak berarti apa-apa, hal ini diutarakan oleh Kepala RUPBASAN Kelas II Bantul sebagai berikut:

Terhadap barang sitaan atau rampasan yang dikelola oleh para penegak hukum Rupbasan sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan merawat apabila terjadi kerusakan terhadap barang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa karena instansi lain/penyidik mempunyai payung hukum sendiri dan SOP barang yang diperlihara/dirawat, maka apabila ada barang sitaan dan rampasan yang dikelola oleh instansi lain biaya perawatannya tidak dapat dibebankan dalam anggaran biaya perawatan dalam DIPA Rupbasan.¹²

¹² Wawancara dengan Mei Kartini, selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, pada tanggal 8 Agustus 2019

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara tidak setiap Kabupaten Kota di seluruh Indonesia memilikinya, sehingga hal ini yang menjadikan alasan para penyidik ataupun penuntut umum untuk melakukan pengelolaan barang sitaan atau rampasan dilaksanakan sendiri-sendiri, karena tidak memberikan waktu yang efisien dalam proses penegakan hukum apabila penyimpanannya dilaksanakan oleh Rupbasan. Hal ini diutarakan oleh salah satu penyidik sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan pengelolaan barang sitaan yang dilakukan Polri dilaksanakan internal sendiri dikarenakan barang sitaan tersebut secara efisien dalam proses hukum dalam memberi kemudahan, selain itu pelaksanaan yang demikian diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penegelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri Negara Republik Indonesia.¹³

Merespon dari dinamika yang ada tentang kedudukan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negera, maka perlu dikuatkan lagi aturan politik hukum terhadap kedudukan dari Rupbasan agar kedepan Rupbasan memang memiliki fungsi yang tidak sebagai subordinasi dari *main system* tetapi sebagai *supporting system* sehingga kedudukan yang fundamental dalam penegakan hukum yang adil dapat terpenuhi, karena jika hanya berhenti dengan sebagai *main system*, maka kedepan penegak hukum tidak fokus dalam penegakannya saja, padahal kedudukan yang hakiki dalam KUHAP jelas menunjukkan bahwa itu adalah amanah undang-undang, oleh karena untuk menunjukkan bahwa Rupbasan sebagai *supporting system*, maka perkuat eksistensi Rupbasan di setiap Kabupaten Kota di seluruh Indonesia sehingga pengoptimalan terhadap pengelolaan barang sitaan ataupun rampasan dapat dilakukan secara optimal. Perlunya pengaturan secara tegas kembali dengan acara seluruh elemen pengampu kebijakan menyatukan persamaan terhadap KUHAP khususnya terkait barang bukti dalam proses pengelolaannya, karena prinsip dari pengelolaan yang dilakukan oleh instansi yang independen akan mewujudkan

¹³ Wawancara dengan Sutrisno, selaku Kanit Reskrim III Polres Bantul, pada tanggal 5 September 2019.

penegakan hukum yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan kepemilikan alat bukti yang disita dapat terawat dan kelak dapat dikembalikan kepada yang berhak. Berlandaskan ini, maka Rupbasan agar menjalankan fungsi sebagai intansi dari amanat undang-undang harus memiliki kekuatan yang lebih dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia daripada fungsi Rumah Tahanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Lembaga Pemasyarakatan, karena secara eksplisit keberadaanya ditegaskan dalam KUHAP.

Keabsahan Barang Bukti yang Tidak Dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Proses Pembuktian

Kedudukan barang bukti sebagai alat bukti tidaklah secara konkrit diatur oleh KUHAP, hal tersebut padat dilihat dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan yang termasuk dalam barang bukti adalah benda yang disita atau benda sitaan bahkan pemaknaan dari beberapa pasal KUHAP yaitu Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf 1, Pasal 205 ayat (2) semua yang tertera dalam pasal-pasal tersebut terdapat juga mengenai barang barang bukti, artinya dari penyebutan yang secara konkrit tersebut tidak menunjukkan terhadap sesuatu apaub, namun dan pada intinya barang bukti tersebut berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan walaupun tidak ada ketentuan satupun yang menegaskan atau mengatur mengenai barang bukti tersebut adalah benda sitaan. Makna pada intinya barang bukti adalah benda sitaan yang memang diperlukan untuk pembuktian dalam proses persidangan

Pemaknaan lain yang masih perlu diurai terkait dengan barang bukti yaitu adanya istilah barang bukti yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP menunjukkan bahwa istilah barang bukti yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Berlandsakan makna ini tentu perlu penelaahan yang mendalam terkait dengan barang bukti dan alat bukti. Memang benar jika dilihat dari pemaknaan terkait dengan barang bukti berbeda dengan alat bukti. Barang

bukti merupakan benda-benda materiil yang bisa menjadi bagian alat bukti, sedangkan pemaknaan alat bukti dapat berupa materiil dan non materiil atau bukan *real evidence*. Makna *Real evidence* ini tidak termasuk alat bukti yang menurut hukum acara pidana di Indonesia dan Belanda bisanya disebut barang bukti. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa. Berlandaskan ini menunjukkan barang bukti adalah bagian dari alat bukti yang berbentuk materiil namun fungsinya sebagai petunjuk dari suatu tindak pidana dengan didukung petunjuk-petunjuk lain dalam proses pembuktian dan barang bukti tersebut harus dilakukan identifikasi dalam proses pemeriksaan antara saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Berlandaskan pemaknaan ini, maka barang bukti ini adalah salah satu unsur yang membantu untuk menyakinkan hakim dalam proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana.

Dalam KUHAP memang tidak dijelaskan secara menyeluruh dan konkrit terkait kewenangan RUPBASAN dalam mengelola barang sitaan dan rampasan. Penyebutan terkait penyimpanannya hanya disebutkan sekali dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), apalagi dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai terkait dengan fungsi alat bukti yang lainnya dan terkait dengan proses pemeriksaan baik di Kepolisian, Kejaksaan ataupun di Persidangan, sehingga kewenangan dari Rupbasan, hanya dimaknai sebagai aturan imperatif saja dan itu himbauan, sehingga dengan kebiasaan yang ada, maka lembaga peradilan tidak memperdulikan proses penyimpanan dari barang bukti guna sebagai alat bukti, namun barang bukti yang dihadirkan tersebut memang mampu membuktikan dari rangkaian tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa, sehingga dapat membantu hakim dalam mengungkap setiap tindak pidana yang diproses dalam persidangan. Proses ini diutarakan oleh pernyataan hakim sebagai berikut:

Penilaian terhadap barang bukti tersebut dilakukan secara menyeluruh, maksudnya yaitu sumber dari barang bukti yang menjadi alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sah atau tidak untuk menjadi alat bukti di persidangan dan

kesesuaian alat bukti tersebut terhadap perkara yang sedang diperiksa dan terhadap alat bukti yang lainnya.¹⁴

Berpedoman dari pedoman dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa hakim menilai dari alat bukti sesuai dengan dakwaan kemudian dinilai dari peristiwa-peristiwa dari suatu tindak pidana dalam proses pembuktian sehingga dari proses pembuktian tersebut hakim dapat mengambil keputusan bahwa barang bukti yang dihadirkan tersebut memiliki keterkaitan atau tidak terhadap tindak pidana yang diajukan. Pedoman ini yang dipegang oleh hakim dalam proses pembuktian, karena barang bukti adalah bagian alat bukti dan alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut maka dapat dikatakan bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan memiliki nilai bagi hakim sebagai petunjuk terkait rangkaian tindak pidana atau tidak sehingga barang bukti tersebut sah dan menyakinkan sebagai alat bukti.

Menariknya lagi ketika hakim hanya melihat proses pembuktian dan kekuatan alat bukti berupa barang bukti yang dapat menerangkan peristiwa pidana dalam pembuktian tanpa melihat proses dari mana asal alat bukti tersebut dikelola, karena pada prinsipnya pengelolaan benda sitaan yang salah satunya barang bukti berdasarkan KUHAP Pasal 44 menjadi kewenangan RUPBASAN, maka setidaknya ini menjadi rangkaian dalam penelaahan hukum acara karena jika hakim hanya perpegangan pada proses persidangan memang terlihat ganjil, karena ternyata hakim yang menjadi harapan sebagai pengadil yang independen menjadi tidak memiliki kewenangan dari proses pemeriksaan berasal dari mana barang tersebut dikelola.

Mengacu dari proses pembuktian seperti ini maka sistem hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif, menunjukkan bahwa dalam setiap memutuskan perkara hakim hanya berpatokan pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, maksudnya disini dasar

¹⁴ Wawancara dengan Cahya Imawati, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Bantul, pada tanggal 8 Oktober 2019.

keyakinan hakim dalam memutus perkara bersumberkan pada peraturan undang-undang. Berlandaskan inilah maka hakim secara hakikatnya tidak mencampuri urusan pemeriksaan di proses penyidikan ataupun penyelidikan, namun apabila terjadi dalam proses penyelidikan dan penyelidikan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa atau Polisi untuk mengajukan Pra Peradilan, hal ini dikuatkan dalam proses di hukum acara yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 77.

Proses Pra Peradilan inipun ternyata oleh KUHAP hanya dibatasi tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau bahkan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Melihat pembatasan pengajuan dalam Pra Peradilan, maka terkait dengan sumber pengelolaan terhadap barang sitaan tentu masih menimbulkan permasalahan yang hendak ditemukan solusinya karena dari proses pengelolaan yang tidak dilakukan oleh instansi yang berwewenang dapat disalahgunakan oleh para penegak hukum yang lainnya sehingga pembuktian yang ada dalam proses persidangan menimbulkan bentuk kriminalisasi terhadap diri seseorang. Proses penyalahgunaan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, namun sebelum proses pembuktian dimulai dan untuk menghadirkan barang bukti biasanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memeriksa sah tidaknya alat bukti tersebut, hal ini diutarakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Penyalahgunaan alat bukti dimungkinkan terjadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, akan tetapi hal tersebut kecil kemungkinannya, karena hakim akan menilai sah tidaknya alat bukti tersebut dengan rangkaian pidananya sehingga apabila alat bukti tersebut tidak bisa terkait dengan suatu tindak pidana maka Majelis berhak untuk tidak memeriksa alat bukti tersebut, namun apabila sebaliknya maka Majelis berhak menerima terhadap alat bukti tersebut sebagai bukti dalam suatu tindak pidana.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Cahya Imawati, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Bantul, pada tanggal 8 Oktober 2019

Pernyataan ini jika ditelaah secara mendalam memang suatu tindak pidana akan dapat diungkap tidaknya tentu ada kesesuaiannya dalam suatu tindak pidana dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka tidak heran hakim hanya menilai alat bukti tersebut dari peristiwa yang didakwakan terhadap terdakwa, namun peristiwa tindak pidana yang menimpa terdakwa tersebut sebenarnya bisa dikriminalisasi atau dibuat-buat dari alat bukti yang ada sejak proses pemeriksaan di Kepolisian ataupun di Kejaksaan. Peristiwa inilah yang secara umum masih terjadi dan untuk mengungkap proses ini belum dapat terbuka secara hukum karena belum dapat terakomodir dalam hukum positif yang berlaku.

Beranjak dari penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat pada intinya kesadaran hukum bagi para penegak hukum harus dipertebal, ego sektoral dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang diatur oleh seluruh instansi penegak hukum perlu di evaluasi, karena ternyata ada beberapa daerah yang sudah memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), sehingga pengaturan dalam pengelolaan secara internal harusnya diberlakukan oleh beberapa daerah yang memang belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Tujuannya agar kepastian hukum pidana tersebut memang benar-benar terwujud dari segi materil, formil dan administrasi karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kepastian hukum dari satu sektor hukum tidak hanya dinilai dari suatu hakikat hukum tersebut ditegakan, namun hakikat penegakan hukum tersebut ditegakan juga dilihat dari sisi lainnya. Berdasarkan bahwa hukum tersebut tidaklah berdiri sendiri, hal ini upaya untuk mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” karena yang terjadi penegakan hukum yang terjadi hanya dilihat dari sisi materil suatu tindakan hukum tersebut yang dilanggar, bukan dilihat dari sisi penegakan hukum tersebut dapat memberikan kemaslahatan hukum yang memberikan keamanan dan kenyamanan tanpa harus adanya diskriminasi dari setiap warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan dari pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, Kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan undang-undang, secara hakitanya kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam penegakan hukum pidana adalah *supporting system*, dengan tujuan agar para penegak hukum tersebut lebih fokus dalam penegakan hukumnya, namun dalam pelaksanaan dari penegakan hukum yang masih berjalan kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai subordinasi dari *main system*, kedudukan akibat dari pelaksanaan Politik Hukum dari KUHAP menitik beratkan bahwa kewenangan penyimpanan benda sitaan (barang bukti) pada Rupbasan bersifat “imperatif”, hal ini disebabkan karena Pasal 44 ayat (1) KUHAP tidak terdapat kata-kata wajib atau harus yang menggambarkan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan negara, apalagi dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa tanggung jawab berkenaan benda sitaan barang bukti bukan pada Kepala RUPBASAN, tetapi pada pejabat yang berwenang dalam proses peradilan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Kedua, Proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu tindak pidana di sistem hukum pidana Indonesia secara praktek menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Sistem yang demikian menunjukkan bahwa dalam setiap memutuskan perkara hakim berpatokan pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maksudnya disini dasar keyakinan hakim dalam memutuskan perkara bersumberkan pada peraturan undang-undang dan fakta-fakat yang ada dalam persidangan, dan hakim tidak melihat dari sumber pengelolaan barang sitaan tersebut yang mengelola. Pedoman hakim hanya melihat dari barang bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan dapat menyakinkan hakim dan sesuai dengan

kronologi kejadian perkara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuktian. Berlandaskan dari proses pembuktian yang demikian ini barang bukti yang tidak dikelola oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ketika dihadirkan dalam proses pembuktian tidak dipermasalahkan dan dianggap sah dalam pembuktian sepanjang alat bukti yang diajukan dalam pelimpahan perkara masuk dalam Berita Acara serah terima Barang Bukti.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: **Pertama**, Kementrian Hukum dan Ham sebagai institusi tertinggi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, hendaknya dapat mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diseluruh Kabupaten Kota di Indonesia sehingga kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat berfungsi optimal dalam pengelolaan dan perawatan benda Sitaan Negera (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran). Disamping penambahan jumlah Rupbasan di setiap kabupaten kota harus diiringi dengan penambahan sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia sehingga tugas fungsi dapat berjalan sesuai standar.

Kedua, Perlu adanya revisi KUHAP khususnya terkait dengan penambahan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diperkuat dalam KUHAP, sehingga memiliki fungsi dan tugas yang lebih jelas. Disamping itu perlunya penambahan yang mewajibkan benda sitaan disimpan di Rupbasan serta adanya Undang – undang yang mengatur tentang Rupbasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mien Rukmini, 2003, Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI